

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MELANGGAR STANDART BPOM

DICKY CELFIN WAHYUDI<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
dickycelfinwahyudi@gmail.com , elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *Currently, beauty product trends are rising rapidly among the public, leading to the emergence of rogue players in the cosmetics industry. A cosmetic product license is essential as it ensures that the product is safe to use with government approval. The aim of this study is to evaluate the safeguarding of consumers against the spread of beauty products that contain dangerous components which do not meet the BPOM standards, and to determine the accountability of economic agents for the distribution of harmful cosmetics. The research was carried out by utilizing interview and documentation methods and analyzed through qualitative data analysis techniques. Consequently, the law protects consumers under the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and Indonesian National Agency for Drugs and Food Control regulations No. HK. 4.17.45 for cosmetics. Economic agents are liable for compensating or replacing goods for the distribution of cosmetic products that cause harm to consumers. If fraudulent activity is identified, economic agents may face penalties, depending on the extent of the manufacturer's negligence and the level of damage incurred by the consumer. Such penalties may include fines or imprisonment, and the severity of these sanctions is based on the level of negligence exhibited by the manufacturer and the loss suffered by the consumer.*

**Keywords:** *Circulation of Cosmetics, Consumer Protection, Harmful Substances*

**Abstrak:** Saat ini produk kecantikan sedang menjadi tren di masyarakat yang menyebabkan munculnya pelaku industri kosmetik yang tidak jujur. Oleh karena itu, izin produk kosmetik sangat penting karena dapat menjamin keamanan produk yang digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji perlindungan terhadap konsumen pada saat peredaran kosmetik dengan kandungan zat berbahaya yang tinggi yang tidak sesuai dengan standar BPOM, serta mengidentifikasi tanggung jawab pengusaha pada saat peredaran kosmetik yang dapat merugikan konsumen yang menggunakannya. Dalam menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi dengan menganalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses ini mematuhi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Keputusan BPOM RI No. HK.00.05.4.17.45 tentang Produk Keindahan. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyebaran produk kecantikan yang merugikan pelanggan. dapat berupa pengembalian atau penukaran barang. Jika tindakan kesengajaan terdeteksi, sanksi dapat dikenakan kepada pengusaha tergantung pada sejauh mana kesalahan produsen dan kerugian konsumen. Sanksi dapat berupa denda atau kurungan, dimana bentuk hukuman yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kelalaian pihak produsen dan dampak kerugian yang diderita oleh konsumen.

**Kata Kunci:** Peredaran Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Zat Berbahaya

### A. Pendahuluan

Era globalisasi, perdagangan bebas semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi pada perdagangan kebutuhan pokok, tetapi juga pada perdagangan kebutuhan sekunder seperti kosmetik. Karena kosmetik kini sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok untuk aktivitas sehari-hari, perkembangan industri kosmetik semakin pesat untuk memenuhi permintaan masyarakat (Astanti, 2020). Di samping itu, media sering menampilkan definisi kecantikan dengan standar tertentu yang membuat banyak perempuan terobsesi untuk mengejar standar tersebut. Namun sebenarnya, kecantikan fisik perempuan tidak hanya terkait dengan tampilan fisik yang mirip model tinggi, berkulit putih dan sebagainya. Pada dasarnya wanita hanya perlu berpenampilan menarik, yang dalam konteks ini tidak selalu berarti

penampilan fisik yang ideal, tetapi dapat diartikan berpenampilan menarik atau *good looking* (Awaliah, 2022).

Banyak perempuan menggunakan kosmetik sebagai cara untuk mempercantik diri dan memenuhi standar kecantikan yang berlaku di era saat ini. Namun, peluang bisnis di industri kosmetik ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan, sehingga terdapat banyak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (Putri, 2022). Hal ini dapat dilihat dari faktor penyebabnya yaitu kurangnya periksa sebelum membeli produk, terutama kosmetik, oleh konsumen perempuan yang menjadi konsumen utama. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 pada pasal 1 angka 4 tentang Kesehatan, kosmetik dikategorikan sebagai jenis sediaan farmasi dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Obat dan Alat Kesehatan: "*Bahan komposit siap pakai pada permukaan luar tubuh (kulit, rambut, kuku, bibir dan alat kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, meningkatkan daya tarik, mengubah penampilan, melindungi dalam keadaan baik dan menghilangkan bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati penyakit atau penyembuhan*".

Era perdagangan bebas, pasar kosmetik berkembang pesat dengan berbagai merek dan jenis produk. Kebutuhan akan produk kosmetik akan terus meningkat berdasarkan tren yang menyebarluas di kehidupan masyarakat. Para pelaku ekonomi berlomba-lomba mengembangkan berbagai kosmetik untuk menarik perhatian konsumen. Namun, BPOM melaporkan antara tahun 2003 hingga 2019 sebanyak 572 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang, 195 di antaranya mengandung merkuri. Konsumen terkadang mudah tertarik dengan iklan yang menjanjikan hasil cepat dengan harga murah, padahal harga murah tidak selalu menjamin kualitas produk. Selain itu, banyak iklan kosmetik yang membingungkan konsumen dan menggoda mereka untuk membuat pilihan produk yang tidak hati-hati. Meski konsumsi produk kosmetik terus meningkat, namun masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara memilih serta menggunakan produk dengan aman dan benar. Pada saat yang sama, iklan yang gencar mendorong konsumen untuk membeli produk, baik yang terdaftar di BPOM maupun yang tidak terdaftar di BPOM. Hal ini memungkinkan produk kosmetik yang berbahaya atau tidak sesuai dengan standar untuk beredar di pasar, yang pada akhirnya merugikan konsumen yang tidak dilindungi dengan baik oleh badan pengawas. Para pelaku usaha terus bersaing untuk memproduksi berbagai produk kecantikan untuk menarik perhatian konsumen, namun banyak produk tersebut memiliki efek yang merugikan dan bahkan membahayakan bagi konsumen. Oleh karena itu, konsumen khususnya wanita sebagai konsumen utama kosmetik harus memperhatikan legalitas dan komposisi produk kosmetik sebelum membelinya, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi konsumen (Atmadja, 2019).

Untuk mematuhi hukum yang berlaku, label atau kemasan barang yang dijual harus mengandung informasi yang penting tentang produk. Pemberian informasi yang akurat dan bertanggung jawab dapat berdampak positif terhadap keputusan pembelian konsumen, sedangkan pemberian informasi yang salah atau menyesatkan dapat merugikan konsumen. Menurut Badan POM, kosmetik palsu sering mengandung bahan berbahaya seperti hidrokinon, merkuri, asam retinoat, dan rhodamin, yang dilarang penggunaannya oleh Badan POM. Hidrokinon sendiri digunakan sebagai bahan pemutih kulit pada kosmetik, namun dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan pada kulit serta efek terbakar. Untuk melindungi konsumen pengguna kosmetik, perlindungan hukum juga perlu diperhatikan. BPOM telah melakukan pengendalian dan pembatalan izin edar terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini, dengan nilai sebesar 8,8 milyar rupiah. Namun, jumlah penemuan kosmetik dengan bahan yang berbahaya atau terlarang meningkat dari 0,65% bertambah menjadi 0,74% dalam lima tahun terakhir (BPOM, 2015).

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Bab III, Bagian 1, Bagian 4 mengatur hak-hak konsumen sebagai berikut : hak untuk merasa nyaman, aman dan tenteram saat menggunakan barang; hak untuk memilah dan menerima barang berdasarkan nilai dan syarat yang telah dijanjikan; hak agar dapat menerima informasi yang

jasas, benar dan jujur tentang barang; hak untuk menyampaikan keluhan dan penadapat mengenai produk yang digunakan; hak atas perlindungan konsumen, nasehat konsumen dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi; hak atas ganti rugi jika barang yang diterima tidak sama dengan kontrak atau standar; dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan hukum lainnya. Sementara itu, Pasal 5 UUPK Bab III Bagian Kesatu mengatur kewajiban konsumen seperti membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa untuk alasan keamanan, menjalankan bisnis secara adil dan jujur; membayar sesuai kurs yang telah disepakati serta mengawasi upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara tepat (Fatahillah, 2021).

Hukum perlindungan konsumen adalah peraturan yang ditujukan untuk melindungi konsumen dari kerugian dan memberikan pengaturan yang tepat. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi individu telah diatur dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1(2) UUPK mendefinisikan konsumen sebagai orang yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan dalam masyarakat agar dapat memenuhi kepentingan pribadi, kepentingan orang lain atau keluarga dan bukan untuk tujuan komersial (Ujianti, 2022). Untuk lebih melindungi konsumen, diperlukan regulasi yang mempertimbangkan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu, demikian temuan BPOM. Soal ketersediaan informasi produk yang tercetak di kemasannya patut dipertanyakan, seperti yang dijelaskan oleh Az bahwa informasi tersebut termasuk namun, tidak terbatas pada ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, garansi produk dan informasi lain terkait produk tersebut. Sumber informasi tersebut dapat berupa pernyataan atau bahan tertulis maupun lisan dari berbagai pihak terkait seperti investor, produsen, pedagang, penjual, agen dan pengusaha lainnya (Nasution, 2006).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai hal ini. Yang pertama yaitu, kajian Gusti Ayu Karolina tentang perlindungan konsumen yang menggunakan kosmetik berbahan bahaya. Hasil pembahasan pada penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa konsumen yang menggunakan produk berbahaya tersebut mengalami kerugian melalui penggunaan produk kosmetik dengan bahan berbahaya dilindungi dan pengusaha harus bertanggung jawab secara hukum terhadap konsumen yang dirugikan (Karolina, 2021). Menurut penelitian Saffanah & Khairan, tidak ada perlindungan dari hukum bagi konsumen yang merasa rugi akibat menggunakan kosmetik krim pemutih berbahaya. Upaya masih diperlukan untuk menawarkan perlindungan hukum seluas mungkin kepada konsumen (Khairani, 2019). Tampubolon melaporkan tentang perlindungan hukum konsumen yaitu orang yang menggunakan produk atau jasa. Penelitian lebih lanjut tentang perlindungan konsumen dilakukan oleh Kusuma yang menunjukkan bahwa pengguna jasa juga termasuk dalam kategori konsumen (Tampubolon, 2016). Oleh karena itu, Perhatikan fenomena peredaran kosmetik yang berbahaya serta melanggar dari standart BPOM Banyak masyarakat yang semakin banyak menggunakan kosmetik tanpa izin BPOM, sehingga perlindungan terhadap konsumen belum optimal. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk menciptakan produk kosmetik yang sebenarnya merupakan obat-obatan dengan tanpa izin peredaran dari BPOM. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu membahas “perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang melanggar standart dari BPOM”. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis memiliki Pokok Permasalahan iaitu Penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum yang kemudian akan diberikan kepada pengguna kosmetik yang rugi karena menggunakan kosmetik yang melanggar standar BPOM? Serta Tanggung jawab pengusaha yang memiliki produk kosmetik tersebut terhadap pengguna yang rugi karena menggunakan kosmetik yang melanggar standar BPOM akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini?.

Oleh karenanya itu maka timbul tujuan dan kebaharuan dari penulisan ini oleh dewasa artikel ini berbeda dengan penelitian yang terlebih dahulu ada, pada penelitian ini ingin mengetahui hasil dari gambaran mengenai aturan hukum peredaran kosmetik yang melanggar standart BPOM di Indonesia serta Untuk mengetahui hasil dari penjelasan mengenai. Bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena penggunaan kosmetik yang beredar di pasar dan melanggar standar BPOM

## **B. Metodologi Penelitian**

Agar rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas dapat terjawab, peneliti melakukan penelitian yurisprudensi normatif melalui studi kepustakaan dengan melihat undang-undang dan peraturan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Mamudji, 2016). Peneliti memfokuskan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang menggunakan kosmetik berbahaya dan melanggar standar BPOM, serta peran BPOM dalam mengatur peredaran kosmetik. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa naskah dinas, buku dan laporan penelitian sebagai sumber informasi hukum utama dan kedua serta tambahan yang ketiga. Teknik kualitatif ini diterapkan untuk menganalisis permasalahan tersebut (Asikin, 2017).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hukum Melindungi Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Kosmetik Yang Beredar Tanpa Izin dan Melanggar Standar BPOM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar semakin mengkhawatirkan. Meskipun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kosmetik, banyak produk yang tidak mencantumkan identitasnya sesuai dengan peraturan kepala BPOM No. 19 Tahun 2015. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa informasi dan pelabelan produk kosmetik harus jelas dan mudah dibaca, dan paling sedikit harus memuat nama kosmetik, cara penggunaan, bahan, perusahaan pembuat dan negara, nomor pemberitahuan dan informasi lainnya. Namun, konsumen belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya serta otoritas perlindungan konsumen. Terkadang konsumen tidak menyadari haknya dilanggar karena tidak memahami haknya. Selain itu, kesadaran konsumen untuk menyampaikan keluhan atau komplain masih lemah dan melaporkan keluhan dianggap tidak nyaman. Karena tidak ada komplain atau komplain konsumen, praktik bisnis yang melanggar hak-hak konsumen terus dilakukan (Safari, 2020).

Toko-toko kosmetik bekerja sama dengan dokter kecantikan untuk memasarkan kosmetik berbahaya yang melanggar standar BPOM, dan ini dapat menipu konsumen. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengambil langkah preventif agar konsumen tidak tertipu dengan memantau fasilitas distribusi dan melakukan pemeriksaan rutin di lokasi. Ini merupakan tindakan preventif bagi pengusaha, namun tidak efektif jika tidak sesuai dengan edukasi masyarakat. Itu sebabnya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga berupaya mengedukasi masyarakat tentang produk kosmetik berbahaya. Menurut Pasal 4(3) dan 8 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pengguna produk kosmetik tersebut berhak memperoleh informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai keadaan barang atau jasa kemudian juga berhak memperoleh ganti rugi apabila hal tersebut tidak diterima sesuai dengan kontrak atau sebaliknya diterima dengan baik.

Untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dari bahaya kosmetik yang mengandung zat berbahaya, pihak berwenang menggunakan tiga cara utama, yaitu: a. Evaluasi dan pengujian produk kosmetik serta industri kosmetik yang memproduksinya untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat, maka BPOM dapat mencabut izin edar dan industri kosmetik yang dimiliki oleh pengusaha. b. Adanya penarikan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya dari peredaran. Jika ditemukan pelanggaran oleh pengusaha, seperti membuat dan menjual produk yang tidak masuk standar atau ketentuan perundang-undangan, maka pengusaha perlu untuk menarik kembali produk tersebut dari peredaran dan dilarang untuk memperdagangkan produk tersebut. c. Mengambil tindakan hukum terhadap kontraktor yang melanggar undang-undang kosmetik berbahaya (Syafitri, 2022). d. Kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan dapat dikompensasi melalui sanksi dan tuntutan ganti rugi. konsumen sebagai ganti rugi atas hak yang dilanggar, ganti rugi atas kerugian materil atau nonmateril dan pemulihan seperti awal. pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melakukan pengembalian atau penukaran barang yang sama atau yang senilai, serta perlakuan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Tindakan yang Harus Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dalam Menangani Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Kosmetik Ilegal yang Beredar Di Pasaran dan Melanggar Standar BPOM**

Saat membahas tanggung jawab hukum pelaku usaha konsumen sehubungan dengan penggunaan produk atau jasa yang diproduksi oleh pengusaha, perlu dipertimbangkan apakah ada badan yang harus bertanggung jawab atas adanya kerugian yang dialami oleh pembeli produk tersebut. Tanggung jawab produsen dalam menghasilkan produk yang dijual ke pasaran merupakan hal penting, terutama dalam menghindari produk-produk ilegal atau melanggar standar BPOM yang dapat membahayakan konsumen. Beberapa kasus terjadi di masa lalu, seperti bintik-bintik merah di seluruh tubuh konsumen, iritasi pada wajah, dan kerusakan pada kulit wajah yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik yang melanggar standar BPOM. Meskipun pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan standardisasi produk, pembinaan, dan pengawasan produksi dan penjualan, pelaku usaha masih memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk mereka. Menurut UU Perlindungan Konsumen, pengusaha wajib menjalankan usahanya dengan itikad baik, jujur dan benar dalam memberikan informasi tentang keadaan barang, serta memproduksi dan menjual produk sesuai dengan standar BPOM. Namun, pelaku usaha seringkali menggunakan cara-cara yang tidak benar dalam memasarkan produk mereka, seperti mencantumkan nomor izin edar palsu dan memberikan informasi menyesatkan tentang produk mereka (Mirzana, 2022).

Pengusaha memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak menyatakan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas penjualan produk kosmetik. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah pengusaha melakukan tindakan curang saat menjual produk kosmetik yang dapat merugikan konsumen dan menimbulkan kerugian. Banyak pemilik bisnis tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan produk yang mereka produksi. Terdapat faktor-faktornya sebagai berikut; a. Kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh pihak berwenang dalam mengontrol barang yang dikonsumsi. b. Pemerintah memiliki kebijakan yang resmi, hal tersebut yaitu dengan mengatur penggunaan bahan tambahan pangan (BTM) untuk mempengaruhi jenis atau bentuk makanan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan RI. c. Rendahnya kesadaran konsumen dan produsen di tingkat akar rumput dan kurangnya pendampingan hukum sehingga tidak memahami hukum yang ada. d. Terdapat pengusaha yang dengan sengaja mendistribusikan produk rusak dan berbahaya, baik karena mengetahui kelemahan atau kelalaian konsumen, maupun untuk memaksimalkan keuntungan atau keuntungan.

Masalah hukum yang timbul biasanya membutuhkan dasar yang kuat untuk penegasan kewajiban dari hubungan hukum antara konsumen dan pengusaha. Ada dua jenis tanggung jawab dalam suatu hubungan: Tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab atas resiko yang harus ditanggung pelaku dalam kegiatan akibat dari kegiatan yang dilakukannya. Menurut UU Perlindungan Konsumen, pedagang wajib mengganti kerugian atau kerusakan yang terjadi pada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 mengatur bahwa pedagang wajib mengganti kerugian konsumen karena adanya konsumsi barang yang diperjualbelikan. Kompensasi yang dimaksud dapat berupa pengembalian barang dengan harga yang senilai, serta perawatan medis. Pengusaha harus membayar ganti rugi dalam kurun waktu 7 hari setelah tanggal transaksi dilakukan. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak menutup kemungkinan tuntutan pidana jika terdapat bukti tambahan. Untuk memenuhi kewajiban pengusaha terhadap konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak-pihak terkait agar kerugian konsumen dapat diminimalisir. Jika pelatihan dan nasehat telah diberikan, namun konsumen masih merasa berada pada posisi yang lebih lemah, mereka dapat mengajukan gugatan kepada kontraktor. Badan arbitrase sengketa oleh konsumen dapat dikenakan sanksi administratif atau dapat dikatakan sebagai ganti rugi hingga sebesar Rp200.000.000,00. Perusahaan yang melakukan produksi produk kosmetik yang

membahayakan pengguna akan dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun paling lama dengan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 paling banyak sesuai Pasal 62 UUPK. Jika para pihak memiliki sengketa di luar hokum pengadilan, maka mereka akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Konsumen (BPSK).

#### D. Penutup

Dari penjelasan diatas, terdapat kesimpulan yang peneliti temukan, yaitu: a. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM RI tentang Kosmetik No. HK.00.05.4.17.45 memungkinkan setiap pihak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi konsumen dari kosmetik berbahaya. Pemerintah sebagai badan pengawas bertanggung jawab untuk memantau penyebaran bahan kosmetik berbahaya bekerja sama dengan Badan POM. Pengecer dan pengusaha harus jelas menyebutkan bahan kimia yang terdapat dalam kosmetik, tanggal kedaluwarsa, serta cara penggunaan kosmetik. b. Pengusaha bertanggung jawab atas peredaran kosmetika yang merugikan konsumen, membayar ganti rugi berupa kerusakan atau penggantian barang. Jika terbukti bahwa pedagang tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau sanksi pidana seperti kurungan atau kurungan. Jenis penalti akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan manufaktur dan kerugian konsumen. Pengusaha juga harus membayar sanksi atas adanya kerusakan, pencemaran, beserta kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari konsumsi barang yang diproduksi atau dijual. Kompensasi yang harus dibayar adalah tanggung jawab utama pedagang dan dapat mencakup pengembalian uang UUPK, pertukaran barang dengan nilai yang serupa, perawatan medis dan kompensasi.

#### Daftar Pustaka

- Abuyazid Bustomi. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal BPOM kosmetik*. (Volume 16, Nomor 2)
- Amiruddin dan Zainal Asikin.(2017). Pengantar Metode Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 30.
- Arief Safari. (2020). Unboxing Perlindungan Konsumen,(Bogor : PT. Penerbit IPB Press), hal.12.
- Astanti, Dilla Nurfiana. (2020). "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4; 1-9
- Ayu Humaira & Yulia & Fatahillah .(2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* . (Volume IV Nomor 2)
- Az. Nasution. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- BPOM.(2015,November30).Diambil dari <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/286/Waspada-55>.
- Desiana Ahmad& Mutia Ch. Thalib Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Legalitas*, (Vol.12 No. 2)
- Gabrila Winata Melina. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Jurnal Sapientia Et Virtus* (Volume 7 nomor 1).
- Gusti ayu Karolina,Tahun .(2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya, *Jurnal Kertha Semaya*, (Vol. 9 , hlm. 2352-2365)
- I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum* (Vol. 3, No. 1)
- Isdiana Syafitri. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal Universitas Amir Hamzah Medan. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganeshia Medan Juripol*, (Volume 5, Nomor 2)

- Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar dan Hijriah Adhyanti Mirzana. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem* (Volume 22 Nomor 1, Hal. 82 – 100).
- Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. (2019). "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12: 1-15.
- Nur Putri Suprianto & Kartini Malarangan & Awaliah. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. *Tadulako Master Law Journal*, (Vol 6 Issue 2).
- Ragil Ira Mayasari.(2018). Ragil Ira Mayasari. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Jurnal Actual* (Vol. 8 No.2)
- Restia Noviani Putri. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM (Studi di BPOM Mataram), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. (Volume 2, Issue).
- Saffanah, S., & Khairani, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Krim Pemutih Berbahaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, Vol.3(No.3).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2016). *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 12.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari UndangUndang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04 No.01.